

# Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa

Apriadi<sup>1</sup>, Muammar Khadafie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa

Jalan Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, kabupaten Sumbawa  
E-mail : apriadi.lanandrang@uts.ac.id<sup>1</sup>, muammar.khadafie@uts.ac.id<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan anak di kabupaten Sumbawa empat tahun terakhir (2016-2019) harusnya mendorong pemerintah daerah, masyarakat dan termasuk lembaga pendidikan untuk memberikan perhatian khusus. Berdasarkan data KPAI, pada tahun 2018 kekerasan anak di lingkungan sekolah meningkat secara signifikan, terutama kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual mencapai 51.20%. Sementara itu, peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan studi kasus sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode ini menitikberatkan pada penelitian secara mendalam untuk melihat peran lembaga pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah lembaga pendidikan kurang berperan aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan tiap sekolah adalah kegiatan IMTAQ. Disamping itu, sekolah ramah anak dan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan sekolah ramah anak sepenuhnya belum dipahami oleh Lembaga Pendidikan di kabupaten Sumbawa sehingga implementasi sekolah ramah anak masih belum tercapai.

**Kata kunci : Lembaga Pendidikan; Pencegahan; Penanggulangan; Kekerasan.**

## ABSTRACT

*The high number of child violence in Sumbawa regency in the last four years (2016-2019) should encourage the local government, the community and the educational institution to give special attention. The data issued by KPAI in 2018 showed that the child violence in school area increased significantly, particularly the case of physical and sexual violence. The cases reached 51.20 %. Meanwhile, the regulation regarding the prevention and tackling the violence in education unit has been determined through the regulation of the minister of education and culture of Indonesia Republic in 2015. The aim of this study is to understand the role of educational institutions in preventing and tackling the violence in educational environment with a case study in junior high school and senior high school across Sumbawa regency. The study used a qualitative descriptive approach. This method focused on depth research in order to look at the role of educational institution in preventing and tackling the violence in educational environment. The results of the study showed that the educational institutions are less active to do a prevention and tackling the violence in the school environment. One of a routine active conducted by each school is 'IMTAQ' (religious improvement). Besides that the kids' friendly school and the fulfilment of the children's right to create the kids' friendly school has not fully understood by educational institutions in Sumbawa regency. Therefore, the kids' friendly school could not be implemented.*

**Keyword : Educational institutions; prevention; reduction; violence.**

## 1. PENDAHULUAN

Anak dan perempuan adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Kata kekerasan sering kita gunakan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan tindakan yang tidak baik atau tidak manusiawi. Adapun pengertian kekerasan ialah ucapan, tindakan, sikap, struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai potensi kemanusiaannya secara penuh (Panggabean, 2009).

Pada awal tahun 2020 (Januari-Juni) angka kekerasan pada anak mencapai angka 3.087 kasus, berdasarkan data SIMPONI PPA dari jumlah kasus tersebut, 1.848 merupakan kasus kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sejumlah 852 kasus dan kekerasan psikis mencapai 768 kasus (Kemen PPPA, 2020). Anak telah menjadi objek kekerasan terutama kekerasan seksual, anak menjadi objek untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka harus bekerja, anak sebagai objek eksploitasi seksual oleh pedofilia (Roza & Arliman S, 2018).

Beberapa kasus kekerasan seksual sering dialami oleh anak-anak perempuan dan kasus kekerasan fisik juga sering dialami anak laki-laki. Salah satu kasus kekerasan seksual yang terungkap oleh kepolisian awal tahun 2020 adalah pelecehan seksual pada 12 siswi Sekolah Dasar di kecamatan Seyegen. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh oknum Guru. Disamping itu, belum ada regulasi hukum yang mengatur secara khusus tentang hak-hak siswa sebagai peserta didik, UU

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih bersifat umum sehingga masih lemah dalam penuntutan tindakan kekerasan yang dilakukan guru pada siswa. Disamping itu, dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dapat dengan bebas untuk memilih Alat pendidikan. Guru dalam melaksanakan tugas mendidiknya diberi kewenangan oleh negara untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan, antara lain memberi hukuman kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, hal itu yang menyebabkan timbulnya potensi terjadinya kekerasan terhadap siswa sebagai peserta didik (Wahab, 2015).

Sementara itu, berdasarkan data KPAI, terdapat 17 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga Pendidikan dengan jumlah korban anak mencapai 89 anak yaitu 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Dari 17 kasus tersebut pelakunya yang merupakan oknum guru mencapai 88 persen dan 22 persennya merupakan kepala sekolah. Selanjutnya, 64,7 persen dari kasus kekerasan seksual tersebut terjadi di SD, 23,53 persen di SMP dan 11,77 persen di SMA (Lokadata, 2020).

Sebagian besar siswa yang mengalami kekerasan dan pelecehan mengalami penurunan prestasi akademik di Sekolah, dan siswa cenderung selalu curiga dan ketakutan dengan orang-orang sekitarnya, sebagian besar siswa menjadi antisosial dan memiliki sikap dendam yang salah arah dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Sehingga baik orang tua dan lembaga pendidikan harus memberikan perhatian khusus dalam menangani siswa yang

mengalami pelecehan dan kekerasan agar siswa mampu menghadapi tantangan yang dialaminya, terutama *stakeholders* harus mampu menekan angka pelecehan dan kekerasan anak sampai di tingkat akar rumputnya (Dlamini & Makondo, 2017).

Disamping itu, data KPAI pada tahun 2018 menunjukkan 445 kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, sekitar 51.20% merupakan kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sementara kasus tawuran antar pelajar mencapai 32.35% atau 144 kasus, dan kasus *cyberbullying* mencapai 206 kasus. Kasus *cyberbullying* muncul dan meningkat cukup tinggi karena pengaruh media sosial di kalangan siswa (voaindonesia, 2018). Sebagian besar siswa sekolah menengah atas memiliki pemahaman dan kesadaran di level rata-rata tentang kekerasan anak, namun anak perempuan memiliki pemahaman dan kesadaran lebih tinggi dibanding anak laki-laki tentang kekerasan anak, sehingga menjadi perlu pihak sekolah menciptakan kesadaran dan pemahaman kepada siswa mengenai kekerasan anak dan ancamannya (Hameed & Jasmine, 2016).

Peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan mereka. Di dalam Undang Undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 12 dan 19 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Keluarga dan Orang Tua memiliki kewajiban untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang angka kekerasan anak cukup tinggi, tahun 2016 kekerasan anak berjumlah 1.679 kasus, dan sebanyak 1.821 kasus terjadi di tahun 2017. Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, kabupaten Sumbawa menduduki peringkat kedua angka kekerasan anak. pada tahun 2017 angka kasus kekerasan anak mencapai 55 kasus dan meningkat menjadi 66 kasus kekerasan anak di tahun 2018 (DP2KBP3A kab. Sumbawa, 2019). Tawuran antar pelajar juga pernah terjadi di kabupaten Sumbawa diakhir tahun 2018, puluhan siswa melakukan penyerangan ke salah satu SMK di Sumbawa Besar dan melukai seorang guru SMK tersebut (Samawarea, 2018). Di awal tahun 2016 juga terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dimana oknum guru memukuli beberapa siswa yang memiliki tunggakan iuran komite sekolah dan berakhir dengan pemukulan pada siswa (KabarNTB, 2016).

Berlandaskan pada kondisi tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam mencegah dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan studi kasus di sekolah tingkat menengah pertama dan sekolah tingkat menengah atas di kabupaten Sumbawa.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, metode ini menitikberatkan pada penelitian secara mendalam untuk melihat peran lembaga

pendidikan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Adapun fokus penelitian adalah peran sekolah baik sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) negeri di kabupaten Sumbawa dalam melakukan pencegahan tindakan kekerasan serta penanggulangannya di lingkungan sekolah, pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan topografi wilayah yaitu wilayah tengah, utara, selatan, barat dan timur kabupaten Sumbawa. Sehingga keterwakilan sekolah dapat terpenuhi melalui pendekatan topografi tersebut.

Penelitian ini dilakukan di sekolah baik tingkat SMP maupun SMA Negeri yang telah dipilih berdasarkan topografi wilayah di kabupaten Sumbawa yaitu wilayah tengah SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 2 di kecamatan Sumbawa, wilayah Utara SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di kecamatan Moyo Utara, wilayah Selatan SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di kecamatan Moyo Hulu, wilayah Timur SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di kecamatan Lape, dan wilayah Barat SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di kecamatan Utan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu terdiri dari: *Pertama*, Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dari sekolah yang dipilih sesuai lokasi penelitian. *Kedua*, Guru BK (Bimbingan Konseling) dari tiap sekolah yang ditentukan, karena bidang ini yang langsung menerima atau menangani ketika terjadi tindak kekerasan di sekolah. *Ketiga*, Kepala Dinas Pendidikan baik di kabupaten Sumbawa maupun di tingkat provinsi.

*Keempat*, Siswa yang bersekolah di sekolah tersebut.

Sebagian besar data diperoleh melalui penelitian lapangan, pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi lapangan ke lembaga-lembaga pendidikan dan wawancara mendalam ke beberapa narasumber di lembaga pendidikan dan instansi pemerintah yang menangani pendidikan di kabupaten Sumbawa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah berdasarkan kategori data yang telah ditentukan. Kemudian dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, yaitu menguraikan esensi dan substansi yang tertuang dalam konsep-konsep (Miles & Huberman, 2007).

### 3. LANDASAN TEORI

#### **Kekerasan Anak**

Kekerasan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum. Galtung mendefinisikan arti kekerasan secara luas yaitu sebagai suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar (Muchsini, 2007).

Menurut Galtung (1971) beberapa bentuk kekerasan langsung dalam bentuk klasik yaitu (i) penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. (ii) Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas diakui sebagai

kekerasan. Sejalan dengan pendapat Galtung, Peter mengkategorikan bentuk kekerasan khusus pada anak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran (Peter, 2004).

### **Kekerasan di Lingkungan Pendidikan**

Lembaga pendidikan merupakan salah satu lingkungan dimana tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi, ada dua faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, (i) disebabkan karakter siswa yang kurang terbinakan dengan baik di rumah maupun sekolah. Hal ini menyebabkan banyaknya masukan konten kekerasan pada usia dini yang juga berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Anak cenderung tumbuh menjadi anak yang kasar dan temperamental. (ii) faktor rendahnya kompetensi pedagogi yang dimiliki guru, terutama dalam penguasaan di kelas serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan (Simatupang, 2019).

Beberapa bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu: (1) *Corporal punishment* (hukuman kekerasan dari guru), adalah hukuman yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap siswa dengan menggunakan kekerasan. Hukuman itu diberikan dengan alasan karena hendak mendisiplinkan siswa. (2) Bullying atau perundungan, adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah. (3) Kekerasan seksual, kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksinya, sehingga

mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerksaan/percobaan pemerksaan, incest, sodomi). (4) Kekerasan fisik, kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak, sehingga anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Beberapa jenis tindak kekerasan fisik yang dialami anak antara lain ditendang, dipukul, didorong, dicekik, dijambak rambutnya, diracuni, dibenturkan ke tembok, diguncang, disiram dengan air panas, ditenggelamkan, dilempar dengan barang, dan lain-lainnya. (5) Kekerasan psikis, kekerasan yang diarahkan pada psikis anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jenis tindak kekerasan psikis antara lain menggertak, mengancam, menakuti, menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak. (6) Kekerasan pemerasan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan (Kemen PPA, 2017).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, letak kabupaten Sumbawa berada di pulau Sumbawa yang berbatasan dengan kabupaten Sumbawa Barat di bagian barat dan berbatasan dengan kabupaten Dompu di sebelah timur. Berdasarkan data statistik kabupaten Sumbawa jumlah penduduk mencapai 449.680 jiwa, 36% dari jumlah penduduk tersebut adalah anak-anak. Dimana usia 0-14 tahun mencapai 129.793 jiwa dan usia 15-19 tahun sejumlah 35.739 jiwa (BPSSumbawakab, 2019).

##### **Gambaran Umum Kekerasan Anak di Kabupaten Sumbawa**

Pada tahun 2017-2018 angka kekerasan pada anak di kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada angka kasus kekerasan seksual pada anak perempuan. Berdasarkan data P2TP2A kabupaten Sumbawa angka kekerasan anak di kabupaten Sumbawa tahun 2017 mencapai 55 kasus dan pada tahun 2018 sejumlah 66 kasus. Angka kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2017 sejumlah 31 kasus dan meningkat mencapai 34 kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2018. Korban rata-rata adalah anak-anak perempuan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas (Apriadi & Cahyono, 2019).

Menurut Fathiatun Rahman dari Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Sumbawa di kabupaten Sumbawa kasus-kasus kekerasan terhadap anak layaknya fenomena gunung es, yang tampak hanya

permukaannya saja sementara sebenarnya masih banyak kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan, karena pihak keluarga korban biasanya enggan untuk melapor dan lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan karena kasus seperti itu dianggap sebuah aib keluarga yang harus ditutupi (Apriadi & Cahyono, 2019).

Data laporan aduan yang diterima oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa pelaku tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di kabupaten Sumbawa adalah orang tua, keluarga, tetangga, teman, guru dan orang lain yang tidak dikenal. Sementara itu, lokasi kekerasan anak yang lebih sering terjadi di kecamatan Sumbawa Besar dan kecamatan Labuhan Badas.

##### **Peran Lembaga Pendidikan Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Pada Siswa**

Selain orang tua dan keluarga yang berperan penting dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, sekolah juga berperan besar dalam mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari tindakan kekerasan, karena hampir seperempat waktu anak-anak ada di sekolah. Peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam upaya mencegah kekerasan terjadi pada anak akan mendorong menekan angka kasus kekerasan anak terutama kasus kekerasan seksual. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan. Sekolah merupakan sebuah institusi yang menjadi wadah bagi peserta didik mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, beriman dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, namun dengan berbagai latarbelakang ssiwa memungkinkan membawa berbagai persoalan ke sekolah sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar, seperti beberapa kasus kekerasan yang muncul di media massa diantaranya senior menindas junior, tawuran antar pelajar, guru memukul murid, pelecehan seksual dan seks bebas (Yayasan SEJIWA, 2008).

Melihat tingginya angka kasus kekerasan anak di kabupaten Sumbawa tiga tahun terakhir, peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak anak serta menekan angka kekerasan anak. Peran sekolah yang ada di kabupaten Sumbawa baik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam mencegah tindak kekerasan pada siswa, dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan atau program. Berdasarkan hasil analisis lapangan, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di beberapa sekolah baik tingkat pertama maupun tingkat atas yaitu kegiatan IMTAQ, IMTAQ merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan siswa dan guru dan menghadirkan narasumber atau pembicara yang bertujuan untuk memberikan motivasi, kesadaran, dan peningkatan pemahaman tentang hidup bermasyarakat dalam sudut pandang agama, budaya dan sosial. Menurut Mukhdar (Wakil kepala sekolah SMA N 1 Utan) kegiatan Imtaq dibuat oleh sekolah untuk

mendorong dan memotivasi siswa untuk memiliki akhlak yang lebih baik namun kegiatan ini bergantian dengan kegiatan jum'at bersih agar ssiwa tidak bosan.

Disamping itu, kegiatan lainnya berupa razia ke kelas-kelas, setiap dua atau tiga bulan sekali pihak sekolah melakukan razia kepada semua siswa dengan memasuki kelas-kelas dan menggeledah semua isi tas siswa dan meemriksa dan memastikan siswa tidak membawa barang/senjata tajam, rokok, maupun obat-obatan serta barang-barang yang dilarang oleh sekolah sesuai dengan tata tertib sekolah. Menurut Anjas (Wakil kepala sekolah SMAN 1 Sumbawa) kegiatan razia penting dilakukan karena untuk mendorong siswa bisa menaati peraturan dan disiplin menjalankan tata tertib sekolah. Sementara itu, kegiatan pencegahan yang salah satu diterapkan di sekolah baik sekolah menengah atas maupun menengah pertama adalah kontrak tata tertib sekolah yang harus ditandatangani oleh orang tua dan siswa, siswa berjanji mematuhi semua tata tertib tersebut namun apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam tata tertib tersebut. Menurut Jafar (Guru BK SPMN 1 Utan), penandatanganan tatatertib tersebut agar orang tua dan ssiwa bisa memahami apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan dan apa sanksi apabila melakukan hal-hal yang dilarang dalam tata tertib, tujuannya adalah agar orang tua bisa memahami, dan siswa bisa menaati tata tertib sekolah tersebut agar dapat mencegah dikemudian hari anak didik berbuat tindakan dan perilaku yang tidak baik dan merugikan diri siswa serta orang tua dan sekolah.

Namun sebagai sebuah institusi/Lembaga pendidikan berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kekerasan kepada anak dengan menetapkan kebijakan di sekolah yang melindungi anak dan kebijakan dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak, sekolah bebas dari bullying atau tindakan kekerasan. Akan tetapi, melihat hasil analisis data lapangan, masih banyak sekolah yang belum memahami konsep kebijakan sekolah ramah anak sehingga perencanaan dan kebijakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ramah anak sama sekali tidak ada. Sehingga sosialisasi terkait pencegahan tindakan kekerasan di sekolah pada siswa belum dilaksanakan oleh pihak-pihak sekolah tersebut

### **Peran Lembaga Pendidikan Dalam Melakukan Penanggulangan Kekerasan Pada Siswa**

Selain kegiatan pencegahan tindakan kekerasan pada siswa, kegiatan penanggulangan juga harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2019) kekerasan anak di lingkungan lembaga pendidikan masih banyak terjadi, seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual. Salah satu fakta yang ditemukan KPAI adalah masih banyak guru dan pihak sekolah memberikan hukuman fisik bagi siswa yang nakal atau melakukan perkelahian antar ssiwa. Padahal menurut KPAI hukuman fisik berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Tahun 2019 data KPAI menunjukkan 153 kasus kekerasan fisik dan bullying pada anak terjadi di

sekolah, 39% terjadi pada anak-anak di jenjang sekolah dasar, dan 22% terjadi pada anak-anak di jenjang sekolah menengah pertama dan 39% terjadi pada anak di jenjang sekolah menengah atas. Sementara itu, jumlah siswa yang menjadi korban mencapai 171 ssiwa dan guru sebagai korban kekerasan atas kenakalan remaja mencapai 5 kasus. Di kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada anak-anak perempuan terutama pada ssiwa yang duduk di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, namun fenomena persetubuhan atau suka sama suka lebih banyak terjadi pada anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Sementara itu kasus pelecehan seksual juga terjadi kepada anak-anak di jenjang sekolah dasar (Apriadi & Cahyono, 2019).

Melihat hasil analisis data dari sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai lokasi pengumpulan data, menunjukkan hampir semua sekolah melakukan penanggulangan tindakan kekerasan dengan melibatkan orang tua ssiwa. Karena menurut beberapa pihak sekolah, sebelum ssiwa masuk sekolah pihak sekolah sudah menunjukkan aturan dan tata tertib yang harus ditandatangani oleh orang tua dan siswa, siswa sendiri apabila selama menjalani sekolah dan melanggar tata tertib tersebut maka pihak sekolah akan melibatkan orang tua atau wali ssiwa secara langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Disamping itu, data tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual dan bullying di sekolah, hampir semua sekolah belum memiliki data dan menyatakan sekolah mereka belum



pernah terjadi kekerasan seksual pada anak-anak, kekerasan fisikpun yang terjadi hanya sebatas colek-colek karena kenakalan siswa, jadi menurut beberapa sekolah hal-hal seperti kenakalan siswa tersebut masih bisa diselesaikan dengan melibatkan guru BK dan berujung damai.

Sementara itu, beberapa fakta dan data lapangan, menunjukkan bahwa fenomena kasus hamil diluar nikah kerap terjadi sekolah menengah atas. Sehingga pihak orang tua siswa meminta anaknya berhenti sekolah dan menikahnya walaupun usia mereka masih tergolong anak-anak.

## 5. KESIMPULAN

Lingkungan Lembaga Pendidikan salah satu lingkungan selain lingkungan keluarga yang sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak-anak, sehingga selain orang tua, peran guru dan sekolah sangat diperlukan untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak. Rentannya anak-anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan pelecehan seksual serta rentannya anak laki-laki menjadi pelaku maupun korban kekerasan fisik baik sesama siswa maupun guru dengan siswa. Maka peran sekolah menjadi sangat penting dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan pada ssiwa dan melakukan penanggulangan yang tepat Ketika terjadi kasus Tindakan kekerasan pada ssiwa di lingkungan sekolah. Namun walaupun kabupaten Sumbawa termasuk salah satu kabupaten yang angka kekerasan anak tertinggi di provinsi NTB, namun peran Lembaga Pendidikan belum tampak dalam upaya melakukan pencegahan mau-

pun penanggulangan kasus kekerasan anak. Disamping itu, implementasi sekolah ramah anak juga masih belum terpenuhi karena Lembaga Pendidikan belum memahami dan belum memiliki rencana program untuk mewujudkan sekolah ramah anak.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik atas pendanaan dari Hibah Kompetitif Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, A., & Cahyono, T. D. (2019). Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, vol 8, no 2, 65-81.
- BPSSumbawakab. (2019). *Sumbawa Dalam Angka 2019*. Kabupaten Sumbawa: Badan Pusat Statistik .
- Dlamini, S. L., & Makondo, D. (2017). Effects of Child Abuse on the Academic Performance of Primary School Learners in the Manzini Region, Swaziland. *World Journal of Education* , vol 7, no 5.
- Hameed, A., & Jasmine, K. P. (2016). Child Abuse Awareness among Higher Secondary School. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)* , Volume 6, Issue 4 Ver. V, 75-79.
- KabarNTB. (2016, March 17). *kabarntb.com*. Diambil kembali dari *kabarntb.com*: <https://kabarntb.com/2016/03/gara-gara-nunggu-uang-sekolah-sejumlah-siswa-smkn-2-sumbawa-dipukuli-oknum-guru/>
- Kemen PPA. (2017, November 2). *jawapos.com*. Diambil kembali dari *jawapos.com*: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/02/11/2017/kemen-pppa-beberkan-bentuk-kekerasan-di-lingkungan-sekolah/>
- Kemen PPPA. (2020). *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa*

- Pandemi, Kemen PPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak.* Jakarta: Publikasi dan Media Kemen PPPA.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Muchsin, J. M. (2007). Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori. *Jurnal Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*.
- Panggabean, R. (2009). *Manajemen konflik untuk polisi*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Peter, C. G. (2004). *Pragmatic Foundation Social Work Children and Their Families*. London: Oxford University Press.
- Roza, D., & Arliman S, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47 No. 1. 10-21.
- Samawarea. (2018, October 3). *samawarea.com*. Diambil kembali dari *samawarea.com*: <https://www.samawarea.com/2018/10/03/lagi-sekelompok-pelajar-serang-sekolah-guru-terkena-lemparan-batu/>
- Simatupang, T. (2019, February 12). *beritagar.id*. Diambil kembali dari *beritagar.com*: <https://beritagar.id/artikel/berita/2-faktor-penyebab-kekerasan-di-sekolah-menurut-kpai>
- voaindonesia. (2018, December 27). *voaindonesia.com*. Diambil kembali dari *voaindonesia.com*: <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/4718166.html>
- Wahab, M. S. (2015). Perlindungan Anak dari Praktek Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru di Sekolah dalam Perspektif HAM. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III. No.3.
- Yayasan SEJIWA. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.